



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal A. Yani No. 01, Telp - Fax (0741) 66269
Email : diskominfo@jambiprov.go.id, Web: www.jambiprov.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 005 /Kep-Diskominfo-1.1/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS TEKNIS OPERASIONAL TENAGA PROGRAMMER,
TENAGA PENUNJANG TEKNIS JARINGAN, DAN TENAGA AHLI IT YANG
BERTUGAS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dan untuk kelancaran pelaksanaan Teknis Operasional Sistem Informasi dan Teknik Informasi, yang bertugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
- b. bahwa penetapan Teknik Operasional Sistem Informasi dan Teknik Informasi pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 21)
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
10. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
11. Pergub Jambi Nomor 47 tahun 2020 kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi, serta tata kerja diskominfo Provinsi Jambi

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Petugas Teknis Operasional Tenaga Penunjang Programmer, Tenaga Penunjang Teknis Jaringan dan Tenaga Administrasi Non ASN yang bertugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
an. SEKRETARIS
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


WARJANTO, SH
NIP. 19670330 199601 1 001

Ditetapkan : Jambi
Pada Tanggal : 3 Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H

KEPALA DINAS


Ir. NURACHMAT HERLAMBAANG, MMA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680904199503 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Inspektorat Prov. Jambi
3. Kepala Bakeuda Prov. Jambi
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

Nomor : 005 / Kep-Diskominfo-1.1/1/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

PETUGAS TEKNIS OPERASIONAL TENAGA PROGRAMMER, TENAGA PENUNJANG TEKNIS JARINGAN DAN TENAGA AHLI IT YANG BERTUGAS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		TANGGAL LAHIR	JENIS PEKERJAAN	PENDIDIKAN DAN JUJUKAN / KEAHLIAN	TMT SK PERTAMA	BESAR HONORARIUM	SUMBER DANA
		L	P						
1	ANDI HERMAN FELANI	✓		16 Februari 1994	TENAGA PENUNJANG TEKNIS JARINGAN	SMA	08 Januari 2013	3.000.000	APBD
2	ADING JANUARDI, S.KOM	✓		19 Januari 1988	TENAGA PENUNJANG TEKNIS JARINGAN	S.1 KOMPUTER	08 Januari 2013	3.000.000	APBD
3	SUCI RAMADYATI, S.KOM		✓	14 Mei 1986	TENAGA PROGRAMMER NON ASN	S.1 TEKNIK INFORMATIKA	08 Januari 2013	3.250.000	APBD
4	RAHMAN AMIN, S.KOM	✓		15 September 1988	TENAGA PROGRAMMER MUDA	S.1 TEKNIK INFORMATIKA	26 Mei 2015	3.500.000	APBD
5	SULAIMAN, S. KOM	✓		30 Januari 1989	TENAGA PROGRAMMER NON ASN	S.1 SISTEM INFORMATIKA	06 Januari 2016	3.250.000	APBD
6	SUZARTO SYAHPUTRA, S.KOM	✓		17 Mei 1991	TENAGA PENUNJANG TEKNIS JARINGAN	S.1 TEKNIK INFORMATIKA	10 Januari 2018	3.000.000	APBD
7	JUHENDRA UTAMA, S.KOM	✓		07 September 1992	TENAGA PROGRAMMER MUDA	S.1 SISTEM INFORMATIKA	04 April 2018	3.500.000	APBD
8	WAHID NUR ROHIM, S.KOM	✓		30 September 1995	TENAGA PROGRAMMER NON ASN	S.1 SISTEM INFORMATIKA	04 April 2018	3.500.000	APBD
9	REZKY SAPUTRA	✓		09 Agustus 1996	TENAGA PROGRAMMER MUDA	S.1 SISTEM INFORMATIKA	04 April 2018	3.500.000	APBD
10	MUHAYAD YOFI SATRIA, SE	✓		20 Januari 1994	TENAGA PENUNJANG TEKNIS JARINGAN	S.1 KOMPUTER	01 Desember 2018	3.500.000	APBD
11	MAHARDIKA HERADITAMA, S.KOM	✓		09 Desember 1986	TENAGA PENUNJANG TEKNIS JARINGAN	S.1 EKONOMI	28 Januari 2019	3.000.000	APBD
12	BDI LESDIANTO, S.KOM	✓		08 Oktober 1993	TENAGA PENUNJANG TEKNIS JARINGAN	S.1 KOMPUTER	02 Maret 2020	3.000.000	APBD
13	HARUN AL RASYID	✓		30 September 1987	TENAGA PROGRAMMER MUDA	S.1	01 Februari 2021	3.500.000	APBD
14	HORI APRIYANSAH FITRAH	✓		10 April 1992	TENAGA AHLI IT	SMA	01 April 2021	3.000.000	APBD
15	ERIT SUFRIEDI	✓		10 Februari 1987	TENAGA AHLI IT	SMA	01 Juli 2021	3.000.000	APBD
16	DENNY KURNIAWAN	✓		03 Juni 1991	TENAGA AHLI IT	SMA	01 Juli 2021	3.000.000	APBD
17	SYUKBAH ASA, S	✓		20 Mei 1991	TENAGA AHLI IT	S.1 TEKNIK INFORMATIKA	01 Juli 2021	3.000.000	APBD
18	TOPAN PUTRA ABIMANYU	✓		23 November 1994	TENAGA PENUNJANG TEKNIS JARINGAN	S.1	02 Agustus 2021	3.000.000	APBD
19	MAT GAZALI, A.MA	✓		02 Februari 1976	TENAGA PELIPUT	D II PAI	02 Agustus 2021	3.000.000	APBD
20	NOERMANSYAH PATRA	✓		01 November 1995	TENAGA PELIPUT	SMA	02 Agustus 2021	3.000.000	APBD
21	RENO SETIAWAN	✓		11 April 1997	TENAGA PELIPUT	SMA	02 Agustus 2021	3.000.000	APBD
JUMLAH									66.000.000

Jambi, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 dan SEKRETARIS
 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

IR. NURACHMAT HERLAMANG, MMA
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19680904 199503 1 001

WARYANTO SH
 NIP. 19670330 198601 1 001